



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

9 April 2026

Kepada

Yth. 1. Kasudin PPKUKM
2. Para Kepala Perumda Pasar Jaya
3. Para Ketua Koperasi
4. Para Pedagang Lokbin / Loksem
5. Para Pengusaha UMKM (Jakpreneur)
Kota Administrasi Jakarta Timur
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PADA KOPERASI, PEDAGANG DAN PENGUSAHA UMKM (JAKPRENEUR)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kasudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM agar berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha di bidang koperasi, pedagang di Lokbin/Loksem dan UMKM (Jakpreneur) untuk berpartisipasi dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Kepala ...

2. Kepala Perumda Pasar Jaya agar berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran bagi para pedagang di masing-masing pasar untuk berpartisipasi dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti minimal berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);

Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin
NIP-197108011994031002

Tembusan :

Para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Timur